



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.Bth/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas Gugatan sederhana antara:

Heri Ifianto Bin Suhartono, bertempat tinggal di Dusun Gelang, Rt 002, Rw 003, Desa Tawang Rejo, Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dani Harianto, S.H., M.H., C.M.C., C.C.D., Advokat yang berkantor di Berkantor Di Ruko Rest Area dwijo No. A-8, Desa Bajangan, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2022, sebagai **Pelawan;**

Lawan

Lembaga Penjamin Simpanan, bertempat tinggal di Equity Tower Lt20-21, Sudirman Central Business Direct (scbd) Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Terlawan I**

Mas Abdul Aziz Muslim, bertempat tinggal di Jalan Gayungsari Barat Xii/gb-6, Rt/rw 004/007, Kel. Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Terlawan II**

Nuzulul Mauludah, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Sunaryo Gg. Niaga Nomor 17, Rt/rw 004/003, Kel. Pandaan, Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Terlawan III;**

PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Malang, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 87, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Turut Terlawan I**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.Bth/2022/PN Bil



Notaris Sulasiyah Amini, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Arjuno
Nomor 12, Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai
Turut Terlawan II

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, bertempat tinggal di Jalan
Pahlawan Nomor 26, Kel. Pekuncen, Panggungrejo, Kota Pasuruan,
Jawa Timur, sebagai **Turut Terlawan III**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Bantahan yang bersangkutan ;
- Telah mendengar Bantahan Pelawan secara lisan ;
- Telah membaca Bantahan Pelawan secara lisan ;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat Bantahan tertanggal
08 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangil tertanggal 08 Desember 2022 di bawah Register Nomor
57/Pdt.Bth/2022/PN Bil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir
Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2023, Kuasa
Pelawan menyatakan didepan persidangan akan menyatakan mencabut
Bantahan secara lisan dan dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 31 Januari 2023
Kuasa Pelawan didepan persidangan mengajukan pencabutan secara lisan
perkara Bantahan dengan alasan untuk perbaikan surat bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka surat Bantahan
dapat dicabut secara sepihak apabila Terlawan belum memberikan Tanggapan
atau Jawaban terhadap surat Bantahan Pelawan dan jika Terlawan sudah
memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan
dari Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan
Bantahan yang diajukan oleh Kuasa Pelawan masih dalam awal persidangan dan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.Bth/2022/PN Bil



Para Terlawan maupun para Turut Terlawan belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Bantahan Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register Nomor 57/Pdt.Bth/2022/PN Bil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Bantahan ini akan dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata Bantahan Nomor 57/Pdt.Bth / 2022 /PN Bil tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencatat dalam register perkara Nomor 57/Pdt.Bth/2022/PN Bil atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.765.200,00 (Dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Faqihna Fiddin, S.H., dan Indra Cahyadi, S.H., MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 57/Pdt.Bth/2022/PN Bil tanggal 08 Desember 2022, pencabutan tersebut pada hari diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, S.H., selaku Panitera Pengganti dan kuasa hukum Pelawan, Terlawan I, tanpa hadirnya Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan I,II dan III.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.Bth/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, SH.

Abang Marthen Bunga,SH.Mhum.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, S.H.

Perincian biaya:

1. PDF	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Penggadaan	: Rp 43.200,00
4. Panggilan	: Rp2.507.000,00
5. PNBP SK,PGL,Cabut	: Rp 90.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 2.765.200,00

(Dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)